

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENAMBANGAN TANPA IZIN PADA BANTARAN
SUNGAI BATANG NATAL OLEH KELOMPOK
MASYARAKAT
(Studi Polda Sumut)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**PANDRIADI
NPM. 1706200127**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : PANDRIADI
NPM : 1706200127
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN PADA BANTARAN SUNGAI BATANG NATAL OLEH KELOMPOK MASYARAKAT (Studi Polda Sumut)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.
2. MUKLIS, S.H., M.H.
3. MHD.NASIR SITOMPUL, S.H.,M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PANDRIADI
NPM : 1706200127
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN PADA BATARAN SUNGAI BATANG NATAL OLEH KELOMPOK MASYARAKAT (Studi Polda Sumut)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 13 Oktober 2022

Pembimbing

MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN: 0118097203

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : PANDRIADI
NPM : 1706200127
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN PADA BANTARAN SUNGAI BATAL NATAL OLEH KELOMPOK MASYARAKAT (Studi Polda Sumut)

PENDAFTARAN : Tanggal 12 Oktober 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Mhd.Nasir Sitompul, S.H., M.H
NIDN: 0118097203

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Bila mengawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PANDRIADI**
NPM : 1706200127
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENAMBANGAN TANPA IZIN PADA BANTARAN
SUNGAI BATANG NATAL OLEH KELOMPOK
MASYARAKAT (Studi Polda Sumut)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



PANDRIADI

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum WR.WB

Pertama sekali penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Illahi Rabbi Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan ridho Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melewati beberapa hambatan dan kesulitan karena menyadari akan kekurangan dan keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman dalam menyusun karya tulis ilmiah yang baik.

Skripsi ini dibuat dan disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan program Sarjana Hukum (S1)

kemudian penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tulus kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani,MAP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
2. Bapak Dr. Faisal,SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum UMSU
3. Bapak Muhammad Nasir Sitompul,SH.,MH ., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak /ibu dosen pada Fakultas Hukum UMSU yang telah mendidik dan memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis
5. Para Staf Sekretaris Fakultas Hukum UMSU,yang telah membantu dan memberi pelayanan yang terbaik.
6. Bapak Awaluddin., S.H selaku Staf Direktorat RESKRIMUM POLDA SUMUT beserta Anggota jajarannya yang telah membantu dan membimbing serta memberi penjelasan kepada penulis dalam penelitian dan memperoleh data untuk penulisan skripsi ini
7. Terima kasih kepada Alm. Ayahanda tersayang Mazmun dan ibunda tercinta Komaria dan terima kasih juga buat kakak ku Mazriani S.Pd., Jefriansyah S.Sos., Ameliani S.Pd., dan Marliza Tania S.Pd serta adik ku Dikki Rahmadi yang telah membantu dan mendoakan serta memotivasi penulis. Tiada kata-kata yang dapat mewakili ucapan terima kasih, selain seuntai doa semoga ALLAH SWT selalu melindungi dan melimpahkan hidayah Nya kepada kita.

8. Terimah kasih kepada abangda Dr. Radiman., S.E., M.Si dan Ahmat ridwan siregar S.H yang telah membantu dan memberi motivasi-motivasi serta arahan sehingga tugas skripsi saya dapat di selesaikan dengan baik
9. Teman terdekatku Ismail Ridwan Hasibuan dan Andry Affandy, maupun teman teman yang lainnya yang telah memberi masukan dan motivasi serta kritik yang membangun untuk saya selaku penulis.

Selanjutnya atas bantuan bantuan yang telah diberikan tersebut kepada penulis,semoga mendapat balasan dan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari ALLAH SWT

Akhir kata penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam membuat skripsi yang baik, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Medan, Oktober 2022
penulis,

Pandriadi
NPM.1706200127

ABSTRAK

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN PADA BANTARAN SUNGAI BATANG NATAL OLEH KELOMPOK MASYARAKAT (Studi Polda Sumut)

PANDRIADI

Kegiatan usaha penambangan dilakukan tanpa izin maka dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang berbunyi: Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana penambangan tanpa izin pada bantaran sungai Batang Natal oleh kelompok masyarakat, untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polda Sumut dalam penyidikan tindak pidana penambangan tanpa izin pada bantaran sungai Batang Natal oleh kelompok masyarakat, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polda Sumut dalam penegakan tindak pidana penambangan tanpa izin pada bantaran sungai Batang Natal oleh kelompok masyarakat.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa proses penyidikan tindak pidana penambangan tanpa izin pada bantaran sungai Batang Natal oleh kelompok masyarakat diawali dengan pelaksanaan penyidikan oleh Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut. Adanya serangkaian proses penyidikan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana praktik pertambangan tanpa izin yaitu, penyidik menerima laporan dari masyarakat sekitar tentang adanya kegiatan praktik pertambangan tanpa izin. Kendala yang dihadapi Polda Sumut dalam penyidikan tindak pidana penambangan tanpa izin pada bantaran sungai Batang Natal oleh kelompok masyarakat adalah kurangnya anggaran/biaya saat melakukan penyidikan dikarenakan anggaran yang di perlukan sangat besar dan harus melakukan pemeriksaan terhadap ahli. Upaya yang dilakukan oleh Polda Sumut dalam penegakan tindak pidana penambangan tanpa izin pada bantaran sungai Batang Natal oleh kelompok masyarakat yaitu melaksanakan patroli ke lokasi-lokasi yang dianggap rawan yang melakukan pertambangan tanpa izin, menerapkan pasal yang dipersangkakan terhadap pelaku pertambangan tanpa izin secara maksimal untuk memberikan efek jera.

Kata kunci : Penyidikan, Penambangan, Tanpa Izin.

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Manfaat Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	11
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Proses Penyidikan	13

B. Tindak Pidana.....	16
C. Tinjauan Umum Penambangan Tanpa Izin.....	22

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Pada Bantaran Sungai Batang Natal Oleh Kelompok Masyarakat	30
B. Kendala Yang Dihadapi Polda Sumut Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Pada Bantaran Sungai Batang Natal Oleh Kelompok Masyarakat.....	43
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Polda Sumut Dalam Penegakan Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Pada Bantaran Sungai Batang Natal Oleh Kelompok Masyarakat.....	53

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah merupakan kekayaan Nasional. Kekayaan alam itu termasuk bahan galian (tambang) yang mencakup mineral dan batubara. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak bisa di perbaharui, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisiensi, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Berbicara mengenai usaha penambangan, Negara Indonesia sangat familiar dengan suatu Negara yang sangat kuat citranya akan kandungan mineral yang siap untuk di angkat kapan saja meskipun Indonesia menempati posisi produsen untuk komoditas timah, posisi terbesar keempat untuk komoditas tembaga, posisi kelima untuk komoditas nikel, posisi terbesar ketujuh untuk komoditas emas. Jenis-jenis penambangan tersebut merupakan contoh yang dapat menjadi andalan sebagai salah satu sumber kemakmuran negara. Untuk mewujudkan kemakmuran tersebut penambangan harus dapat di kelola dan di manfaatkan secara optimal untuk masa sekarang dan untuk masa yang akan datang. Pengelolaan penambangan selama ini tampaknya lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomis yang sebesar-besarnya, yang dilain pihak kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan

hidup.¹ Dengan berbagai macam kekayaan alam dan dimiliki di Indonesia, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi negara terkaya dunia. Contoh kecil saja adalah hasil tambang, tapi sangat disayangkan banyak dari penambangan itu tidak memiliki izin, dalam hal ini dapat dilihat dari kegiatan penambangan emas liar yang masih terjadi di Indonesia.

Begitu banyak pertambangan yang ada di Indonesia ini menimbulkan dampak negatif yang memicu terjadinya tindak pidana pertambangan ilegal atau disebut pertambangan tanpa izin. Pertambangan tanpa izin adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan penambangan emas ilegal tentu saja menyalahi aturan perundangan-undangan yang berlaku. Tentunya bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945 yang menyatakan, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Kegiatan usaha penambangan dapat dilaksanakan setelah diberikan izin usaha penambangan oleh:

1. Bupati atau Walikota apabila wilayah izin usaha penambangan berada di dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota dan izin usaha penambangan.
2. Gubernur apabila wilayah izin usaha penambangan berada pada lintas wilayah Kabupaten atau kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau Walikota setempat.

¹ Gatot Supramono. 2017. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 32.

3. Menteri apabila wilayah izin usaha penambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Kegiatan usaha penambangan dilakukan tanpa izin maka dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang berbunyi: Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa akibat dari penambangan emas liar mengakibatkan begitu banyak kerusakan yang terjadi baik didaratan maupun dialiran sungai, disebabkan oleh maraknya kegiatan penambangan emas liar disepanjang aliran sungai.³ Ketidakseimbangan antara makhluk-makhluk Tuhan YME tersebut tentu saja akan memicu kerusakan alam (bencana) seperti banjir, longsor, polusi, dan lain sebagainya. Adapun pihak yang paling bertanggung jawab atas kerusakan alam adalah manusia. Karena manusia memiliki kebebasan yang sangat luas dalam mengelola alam.

Adapun salah satu tantangan berat yang dihadapi negara-negara kaya sumber daya alam adalah maraknya praktek pertambangan tanpa izin. Pasalnya, pertambangan ini tak hanya merugikan negara secara finansial, tapi sering juga

² Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

³ Trisnia Anjami, "Dampak Sosial Penambangan Emas tanpa Izin (Peti) di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi," *Jurnal Ilmiah*. Vol.5. No.1, 2018.

menjadi penyebab munculnya berbagai persoalan seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, ketimbangan ekonomi atau bahkan mendorong terjadinya kemiskinan baru. Dengan demikian permasalahan ini belum juga menemukan titik terang seperti yang diharapkan.

Maraknya penambangan emas di Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, tidak memiliki izin resmi dari Pemkab maupun Pemprov. Penambangan emas ilegal di bantaran Sungai Batang Natal melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Penambangan tersebut telah merusak ekosistem lingkungan hidup Sungai Batang Natal. Terbukti dengan adanya aktivitas penggalian dengan menggunakan alat berat yang mengakibatkan keruhnya air, serta adanya bahan kimia yang tercurah ke dalam air Sungai Batang Natal.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut Polri) sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana, salah satunya dalam melakukan pemberantasan tindak pidana penambangan tanpa izin. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Sementara dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g mengatakan bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik.

Upaya pemberantasan tindak pidana penambangan tanpa izin sebagai proses penegakan hukum, langkah pertama yang dilakukan oleh Polri sebagai subsistem peradilan pidana adalah melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Jika dalam penyelidikan ditemukan adanya dugaan tindak pidana penambangan tanpa izin, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyidikan oleh penyidik.⁴ Masyarakat berharap besar kepada Polri sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai Penyidik dalam melakukan pemberantasan tindak pidana penambangan tanpa izin yang terjadi.

Berangkat dari hal itu, yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa tindak pidana penambangan tanpa izin yang terjadi di Bantaran Sungai Batang Natal tidak di proses oleh Polsek Batang Natal yang dalam hal ini masih dalam wilayah hukum Kepolisian Sektor Batang Natal, tetapi di tindaklanjuti oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut). Hal ini mengacu pada Pasal 19 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan:

Penanganan perkara sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), ditentukan sebagai berikut:

- a. tingkat Mabes Polri dan Polda menangani perkara sulit dan sangat sulit;
- b. tingkat Polres menangani perkara mudah, sedang dan sulit; dan
- c. tingkat Polsek menangani perkara mudah dan sedang.

⁴ Rusdi Muhammad, "Agenda Reformasi Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, Vol. 6, No. (11), 1999.

Berangkat dari hal tersebut, dikarenakan tindak pidana penambangan tanpa izin merupakan perkara sulit maka perkara ini tentu ditangani oleh Polda setempat yang mana dalam hal ini adalah Polda Sumut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Proses Penyidikan Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Pada Bantaran Sungai Batang Natal Oleh Kelompok Masyarakat (Studi Polda Sumut)”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana penambangan tanpa izin pada bantaran sungai Batang Natal oleh kelompok masyarakat?
- b. Bagaimana kendala yang dihadapi Polda Sumut dalam penyidikan tindak pidana penambangan tanpa izin pada bantaran sungai Batang Natal oleh kelompok masyarakat?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polda Sumut dalam penegakan tindak pidana penambangan tanpa izin pada bantaran sungai Batang Natal oleh kelompok masyarakat?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara khususnya terkait masalah atas Proses Penyidikan Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Pada Bantaran Sungai Batang Natal Oleh Kelompok Masyarakat.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar lebih mengetahui tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Pada Bantaran Sungai Batang Natal Oleh Kelompok Masyarakat.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁵Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana penambangan tanpa izin pada bantaran sungai Batang Natal oleh kelompok masyarakat.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polda Sumut dalam penyidikan tindak pidana penambangan tanpa izin pada bantaran sungai Batang Natal oleh kelompok masyarakat.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polda Sumut dalam penegakan tindak pidana penambangan tanpa izin pada bantaran sungai Batang Natal oleh kelompok masyarakat.

⁵ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 25.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁶ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Proses Penyidikan Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Pada Bantaran Sungai Batang Natal Oleh Kelompok Masyarakat (Studi Poldas Sumut)**”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Proses penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengartikan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Tindak Pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang atau diancam suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri.
3. Penambangan tanpa izin adalah usaha pertambangan atas segala jenis bahan galian dengan pelaksanaan kegiatannya tanpa dilandasi aturan/ketentuan hukum pertambangan resmi Pemerintah Pusat atau Daerah.

⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

4. Bantaran sungai adalah ruang diantara tepian palung sungai dan bagian dalam dari tanggul.
5. Kelompok masyarakat adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Tujuan dibentuknya kelompok sosial adalah untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat.

D. Keaslian Penelitian

Proses Penyidikan Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Pada Bantaran Sungai Batang Natal Oleh Kelompok Masyarakat (Studi Polda Sumut), bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Pada Bantaran Sungai Batang Natal Oleh Kelompok Masyarakat (Studi Polda Sumut) sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Proses Penyidikan Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Pada Bantaran Sungai Batang Natal Oleh Kelompok Masyarakat (Studi Polda Sumut)”**

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti

mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang dicari itu. Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.⁷ Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau informasi empiris untuk memecahkan permasalahan atau hipotesis penelitian, maka digunakan penelitian meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sifat penelitian

Ketentuan dari sudut sifatnya, penelitian dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: (1) penelitian eksploratoris; (2) penelitian deskriptif; dan (3) penelitian eksplanatoris. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dan bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁸

⁷ Zainuddin Ali. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

⁸ Tengku Erwinsyahbana. “Pertanggungjawaban Yuridis Direksi Terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah”. *dalam De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.⁹
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Polda Sumut.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI.

⁹ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia, halaman 47.

- d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- 2) Bahan hukum sekunder, meliputi penjelasan bahan hukum primer berupa doktrin para ahli yang ditemukan dalam buku, jurnal dan website.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu dengan pihak Polda Sumut.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁰
 - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹¹

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

¹¹ *Ibid.*

5. Analisis data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Analisis kualitatif yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan narasumber secara tertulis, lisan atau perilaku nyata yang ditetapkan dalam beberapa indikator.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Proses Penyidikan

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah:

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

De Pinto berpendapat dalam bukunya Andi Hamzah yang berjudul Hukum Acara Pidana, bahwa:

Menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.¹²

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menjelaskan bahwa: “Penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang terdapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi”.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Kepada Penyidik diberi 10 kewenangan yang dapat melanggar hak-hak

¹² Andi Hamzah. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 120.

pribadi seseorang, termasuk pelanggaran HAM (namun tidak termasuk pelanggaran HAM berat). Dalam melaksanakan tugas penyidikan perkara, penyidik berwenang melakukan tindakan-tindakan yang berupa alat-alat pemaksa tersebut, yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat.

Pasal 6 KUHAP, ditegaskan bahwa:

1. Penyidik adalah:
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
2. Syarat kepangkatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian (TKP);
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat (dokumen);
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;

9. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pasal 7 ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa:

Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku dalam menerapkan penyidikan dan kewenangan tersebut diatas. Hasil penyelidikan dan penyidikan wajib dibuatkan berita acara sebagai alat komunikasi penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum serta aparat penegak hukum lainnya, termasuk pengacara.¹³

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
3. Pemeriksaan di tempat kejadian;
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. Penahanan sementara;
6. Penggeledahan;
7. Pemeriksaan atau interogasi;
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
9. Penyitaan;
10. Penyampingan perkara;
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.¹⁴

Tindakan penyidikan, titik beratnya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.¹⁵

¹³ Chairuddin Ismail. 2017. *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*. Jakarta: PTIK Press, halaman 5.

¹⁴ Andi Hamzah, *Op,Cit.*, halaman 121.

Berdasarkan rumusan di atas, tugas utama penyidik adalah:

1. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
2. Menemukan tersangka.¹⁶

Pemahaman tentang penyidikan telah disinggung dalam penjelasan di atas, yaitu upaya untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur sebagai berikut:

1. Korbannya siapa;
2. Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan.¹⁷

B. Tindak Pidana

Istilah hukum pidana mulai digunakan pada jaman Jepang sebagai terjemahan dari bahasa Belanda dari kata “*strafrecht*”. Perkataan “*recht*” mempunyai 2 (dua) arti yakni *recht* dalam arti objektif jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum” dan *recht* dalam arti subjektif diterjemahkan dengan “hak” maka demikian pula dengan *strafrecht*. *Strafrecht* (hukum pidana) dalam arti subjektif adalah hak Negara untuk memidana atau

¹⁵ M Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 109.

¹⁶ Leden Marpaung. 2017. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11.

¹⁷ Hartono. 2018. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 34.

menjatuhkan pidana (pidana) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar. Sedangkan *strafrecht* dalam arti objektif adalah segala larangan (*verboden*) dan keharusan (*geboden*) apabila dilanggar diancam pidana oleh undang-undang, selain itu juga diatur tentang syarat-syarat kapan pidana itu dapat dijatuhkan.

Menurut Remmelink hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan.¹⁸

Istilah pidana berasal dari kata *straf*, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).¹⁹

Strafbaarfeit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. *Strafbaar feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam

¹⁸ Andi Hamzah. 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

¹⁹ Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 24.

memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur Objektif, unsur yang terdapat di luar sipelaku. Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan terdiri dari:
 - a. Sifat melanggar hukum.
 - b. Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- c. Kausalitas. Yakni berhubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
2. Unsur Subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
 - b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
 - d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 - e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.²⁰

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

²⁰ Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 50-51.

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kuasalitas dari si pelaku, Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kasualitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Uraian di atas itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Prof. Moelyatno dalam buku Teguh Prasetyo mengatakan unsur atau elemen perbuatan pidana itu terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat.
2. Hal ikhwal atau keadaan menyertai perbuatan.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.²¹

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi memberikan wawasan tentang hukum pidana adalah hukum yang memuat aturan yang mencakup keharusan dan larangan pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.²² Definisi kejahatan dalam KUHP dikenal sebagai istilah *Strafbaarfeit* dan dalam literatur hukum pidana sering menggunakan istilah pelanggaran, sementara anggota parlemen merumuskan hukum menggunakan istilah acara pidana atau tindakan kriminal atau tindak pidana. Kejahatan adalah istilah yang berisi pemahaman dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan hati nurani dalam memberikan karakteristik tertentu dalam kasus hukum pidana. Kejahatan memiliki pemahaman abstrak tentang kejadian-kejadian konkret di bidang hukum pidana, sehingga tindakan kriminal harus bermakna secara ilmiah dan ditentukan secara jelas untuk memisahkan diri dari istilah-istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.²³

²¹ *Ibid.*, halaman 52.

²² Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2015. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 8.

²³ Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, halaman 49.

Adapun secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.²⁴

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek hukum, dan terhadap perbuatan tersebut akan dijatuhkan sanksi. Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tidak pidana.

Kemampuan bertanggungjawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.²⁵

Tindak pidana merupakan salah satu unsur dari hukum pidana. Dalam hukum pidana, terdapat unsur perbuatan pidana atau tindak pidana, dan adanya sanksi yang merupakan bentuk pertanggung jawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan suatu pidana.

C. Tinjauan Umum Penambangan Tanpa Izin

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak sumber daya alam (*natural resources*). Sumber daya alam itu, ada yang dapat

²⁴ Bambang Waluyo. 2015. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

²⁵ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 78.

diperbaharui (*renewable*), dan ada juga yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*). Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti emas, tembaga, perak, batubara, intan dan lainnya. Sumber daya alam tersebut, dalam peraturan perundang-undangan dan berbagai kepustakaan disebut dengan mineral dan batubara.²⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara bahwa definisi pertambangan adalah seluruh atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Pengertian ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan itu adalah suatu kegiatan yang besar yang tentu juga bisa menghasilkan keuntungan besar bagi pengelolanya.

1. Landasan Pembentukan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan

²⁶ Salim. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 36.

berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.²⁷

Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang tersebut selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional.²⁸

Perlunya disusun peraturan perundang-undangan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Undang-undang ini mengandung pokok-pokok pikiran, yaitu :

- a. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
- b. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada bahan usaha yang berbadan hukum indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan perusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masingmasing.

²⁷ Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 104.

²⁸ *Ibid.*

- c. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akntabilitas, dan efisien yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah.
- d. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat indonesia.
- e. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
- f. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan hidup, transparasi, dan partisipasi masyarakat.²⁹

Dengan demikian dengan adanya Ketentuan Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 yang baru, diperkenalkan Izin Usaha Pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan tidak dipergunakan lagi Perjanjian Kontrak Karya bagi Investor Pertambangan Umum yang mengajukan izin usaha pertambangan umum.³⁰

- 2. Pergantian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 (UUPP) oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU MINERBA) dan Implikasinya terhadap daerah

²⁹ *Ibid.*, halaman 105.

³⁰ *Ibid.*, halaman 105.

Dinamika lingkungan yang berubah, termasuk diterapkannya otonomi daerah merupakan konteks yang melatarbelakangi lahirnya sejumlah perubahan dalam Undang-Undang Minerba yang baru disahkan (pada 12 Januari 2009 dan sebelumnya pada 16 Desember 2008 telah disetujui bersama antara DPR dan pemerintah). Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, Undang-Undang Minerba telah memuat beberapa perbaikan yang cukup mendasar. Yang penting diantaranya adalah dihapuskannya sistem kontrak karya (KK) bagi perusahaan pertambangan dan diganti dengan sistem izin usaha pertambangan (IUP).³¹

Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan.³²

Definisi lain tentang hukum pertambangan disajikan oleh Salim HS. Ia mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah: “keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) setelahnya dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”.³³

Kaidah hukum dalam hukum pertambangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum

³¹ *Ibid.*, halaman 130-131.

³² H.Salim. *Op.Cit.*, halaman 12

³³ H. Salim. 2012. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 8.

pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁴

Seiring dengan perkembangan pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 diganti dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ada tiga unsur esensial yang tercantum dalam landasan filosofis atau pertimbangan hukum Undang-undang nomor 4 tahun 2009, yaitu:

1. Eksistensi sumber daya mineral dan batubara;
2. Pengusaan Negara;
3. Tujuan penguasaan Negara.

Pada hakekatnya, tujuan pengusaan Negara atas sumber daya alam adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, sementara itu yang menjadi tujuan pengelolaan mineral dan batubara, yaitu :

³⁴ *Ibid.*

1. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
4. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional.
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.³⁵

³⁵ H.Salim. *Op.Cit.*, halaman 56

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Pada Bantaran Sungai Batang Natal Oleh Kelompok Masyarakat.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari tugas-tugas kepolisian. Tugas pokok polri itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

1. Penyelidikan
2. Pengiriman SPDP
3. Upaya Paksa
4. Pemeriksaan
5. Gelar Perkara
6. Penyelesaian berkas perkara ke penuntut umum
7. Penyerahan tersangka dan barang bukti
8. Penghentian penyidikan.³⁶

Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum polisi dan jaksa diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa

³⁶ Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

penangkapan, penahanan, penyitaan harus dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu proses penegakan hukum tidak terlepas dari kemungkinan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam realitanya orang yang hendak mengajukan perkara praperadilan tidak hanya berdasar pada ketentuan seperti yang ada dalam Pasal 1 butir 10 Jo Pasal 77 KUHAP diatas melainkan Tindakan Penyidik yang tidak melakukan proses penyidikan dengan benar sesuai prosedur yang diatur dalam KUHAP, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana serta penyidik yang dalam melakukan tugasnya melanggar Hak asasi manusia khususnya hak tersangka. Tersangka sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan bukti permulaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 21 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah alat bukti berupa laporan Polisi dan satu alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan. Sedangkan untuk melakukan penahanan terhadap seseorang tersangka yang melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dan penahanan terhadap tersangka harus dilakukan setelah melalui gelar perkara, selain itu penghentian penyidikan oleh penyidik polri sesuai Pasal 76 ayat 2 Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Manajemen

Penyidikan Tindak Pidana bahwa sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara.

Berdasarkan Pasal 4 Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dasar dilakukan Penyidikan adalah:

1. Laporan polisi/pengaduan;
2. Surat perintah tugas;
3. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
4. Surat perintah penyidikan; dan
5. SPDP.

Surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sekurang-kurangnya memuat:

1. Dasar penyidikan;
2. Identitas petugas tim penyidik;
3. Jenis perkara yang disidik;
4. Waktu dimulainya penyidikan; dan
5. Identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

Menurut Pasal 14 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan awal dimulainya penyidikan sebagai berikut:

1. Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan.

2. Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga Bareskrim Polri dibuat dalam bentuk Laporan Polisi Model A atau Laporan Polisi Model B.
3. Setelah Laporan Polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor.
4. Kepala SPKT atau Kepala Siaga Bareskrim Polri segera meneruskan laporan polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana di maksud pada ayat (3) kepada:
 - a. Karobinops Bareskrim Polri untuk laporan yang diterima di Mabes Polri;
 - b. Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan;
 - c. Kapolres/Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres; dan
 - d. Kapolsek/Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPKT Polsek.
5. Laporan Polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan ke kesatuan yang lebih rendah atau sebaliknya dapat ditarik ke kesatuan lebih tinggi.

Pasal 16 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, mengatur:

1. Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan.

2. Rencana Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Surat perintah penyelidikan;
 - b. Jumlah dan identitas penyidik/penyelidikan yang akan melaksanakan penyelidikan;
 - c. Objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;
 - d. Kegiatan yang akan dilakukan dalam penyelidikan dengan metode sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Peralatan, perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
 - f. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan
 - g. Kebutuhan anggaran penyelidikan.

Mengikuti dasar hukum yang telah dipaparkan di atas, dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana penambangan ilegal yang dilakukan oleh saudara Arjun adalah dengan melakukan penjemputan paksa oleh penyidik Polda Sumut ke rumah tersangka.

Setelah dilakukannya upaya jemput paksa oleh penyidik Polda Sumatera Utara kemudian dilakukan penahanan terhadap tersangka untuk dimintai keterangan oleh penyidik Polda Sumatera Utara dalam melengkapi berkas yang diperlukan agar dapat dilimpahkan ke Kejaksaan. Setelah berkas dinyatakan

lengkap, kemudian penyidik Polda Sumatera Utara melimpahkan berkas tersangka ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.³⁷

Berangkat dari hal itu, yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa tindak pidana penambangan tanpa izin yang terjadi di Bantaran Sungai Batang Natal tidak di proses oleh Polsek Batang Natal yang dalam hal ini masih dalam wilayah hukum Kepolisian Sektor Batang Natal, tetapi di tindaklanjuti oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut). Menurut pemaparan narasumber, bahwa penanganan kasus penambangan bantaran sungai Batang Natal pihak Polres Madina ikut juga menangani, akan tetapi Polda Sumut yang bertindak langsung atas kasus tersebut dan hingga saat ini Polda yang menangani kasus tersebut. Sedangkan dasar hukumnya adalah Pasal 19 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.³⁸

Berdasarkan penjelasan narasumber tersebut, hal ini mengacu pada Pasal 19 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan:

Penanganan perkara sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), ditentukan sebagai berikut:

- a. tingkat Mabes Polri dan Polda menangani perkara sulit dan sangat sulit;
- b. tingkat Polres menangani perkara mudah, sedang dan sulit; dan
- c. tingkat Polsek menangani perkara mudah dan sedang.

Adapun Pasal 17 ayat (4) menyatakan:

Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. perkara mudah;

³⁷ Hasil wawancara dengan Aiptu Awaluddin, selaku Brigadir Unit 4 Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 24 Juni 2022 di Polda Sumatera Utara.

³⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu Awaluddin, selaku Brigadir Unit 4 Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 24 Juni 2022 di Polda Sumatera Utara.

- b. perkara sedang;
- c. perkara sulit; dan
- d. perkara sangat sulit.

Kemudian Pasal 18 ayat (3) dan (4) menjelaskan:

(3) Kriteria perkara sulit antara lain:

- a. saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi;
- b. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
- c. tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
- d. barang Bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat;
- e. diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara;
- f. diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya;
- g. tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat; dan
- h. memerlukan waktu penyidikan yang cukup.

(4) Kriteria perkara sangat sulit antara lain:

- a. belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana;
- b. saksi belum diketahui keberadaannya;
- c. saksi atau tersangka berada di luar negeri;
- d. TKP di beberapa negara/lintas negara;
- e. tersangka berada di luar negeri dan belum ada perjanjian ekstradisi;
- f. barang Bukti berada di luar negeri dan tidak bisa disita;
- g. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu; dan
- h. memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang.

Sehingga dalam hal ini, dikarenakan tindak pidana penambangan tanpa izin merupakan perkara sulit maka perkara ini tentu ditangani oleh Polda setempat yang mana dalam hal ini adalah Polda Sumut.

Penyidik Unit 4 Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Sumut awalnya menerima Laporan Polisi Nomor: LP/1645/IX/2020/SPKT "II", Tanggal 1 September 2020 dengan tersangka atas nama ARN. Setelah ditangkap penyidik Unit 4 Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Sumut kemudian melakukan

penyidikan lebih lanjut terkait tindak pidana ini. Terkait siapa saja pelaku atas tindak pidana ini, narasumber menjawab: “banyak, karena tindak pidana ini tidak bisa di lakukan sendirian seperti contoh pak Arjun dan kawan-kawan”.³⁹ Dan hanya sekelompok masyarakat yang melakukan penambangan di bantaran sungai Batang Natal, karena belum ada perusahaan atau badan usaha yang melakukan penambangan di wilayah tersebut.⁴⁰

Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan proses penyidikan yang dilakukan kepolisian terhadap tindak pidana penambangan tanpa izin adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Membuat laporan polisi (LP)

Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka Penyidik harus menerima laporan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana. Atas kejadian tersebut korban langsung melaporkan peristiwa tersebut. Dengan laporan tersebut Polda Sumut segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor yang menjadi korban atas kasus itu.

2. Melakukan Tindakan Pertama

Setelah dilakukan pemeriksaan awal dan barang-barang bukti telah pula dikumpulkan maka selanjutnya harus disusun suatu kesimpulan sementara. Setelah kejadian tersebut telah dapat disimpulkan, maka petugas penyelidik atau penyidik mencocokkan barang-barang bukti yang telah

³⁹ Hasil wawancara dengan Aiptu Awaluddin, selaku Brigadir Unit 4 Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 24 Juni 2022 di Polda Sumatera Utara.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Aiptu Awaluddin, selaku Brigadir Unit 4 Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 24 Juni 2022 di Polda Sumatera Utara.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Aiptu Awaluddin, selaku Brigadir Unit 4 Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 24 Juni 2022 di Polda Sumatera Utara.

dikumpulkan itu satu sama lainnya, misalnya antara barang bukti yang didapatkan dengan keterangan para saksi. Pencocokkan barang-barang bukti ini sangat penting, karena barang-barang bukti tersebut sangat menentukan pembuktian perbuatan si tersangka dalam persidangan. Kalau alat-alat bukti yang telah dikumpulkan itu tidak sesuai dengan keterangan tersangka atau para saksi, maka barang-barang bukti itu tidak bernilai.

3. Pemeriksaan/Pemanggilan para pihak.

4. Penangkapan dan Penahanan

a. Penangkapan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena hal itu melanggar hak asasi manusia. Untuk menangkap seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Tanpa surat perintah penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan tersebut baru dikeluarkan kalau sudah ada dugaan yang telah terjadi tindak pidana disertai pula bukti permulaan yang cukup.

Penangkapan ini diatur dalam Pasal 16 KUHAP yang menyatakan:

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan
- 2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

b. Penahanan

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 ayat (21) KUHAP menyatakan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur Undang-undang ini.⁴²

Kebebasan bergerak adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 bagi setiap warga negara maka penahanan hanya dapat dilakukan atas perintah kekuasaan yang sah menurut peraturan yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Melakukan penahanan, pihak penyidik dari Polda Sumut mempunyai pertimbangan kekhawatiran terhadap tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengurangi melakukan tindak pidana.

Menurut Pasal 20 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau

⁴² Hartono. *Op. Cit.*, halaman 173.

penahanan lanjutan dimana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan.

Jenis-jenis penahanan berdasarkan Pasal 22 KUHAP adalah:

- 1) Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
- 2) Penahanan Rumah
- 3) Penahanan Kota

Wewenang untuk menahan seseorang tersangka oleh penyidik diatur dalam Pasal 24 KUHAP yaitu:

- 1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- 2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- 3) Ketentuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- 4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan.

5. Penyitaan

Penyitaan diatur didalam Pasal 1 ayat (16) KUHAP yang menjelaskan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau

menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan.

Benda-benda yang dapat disita menurut Pasal 39 KUHAP adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan surat perintah diatas apabila penyidik akan menyita suatu barang, maka barang yang akan disita itu terlebih dahulu harus diperlihatkan kepada korban dan saksi untuk dapat minta keterangan tentang barang tersebut. Setelah melakukan penyitaan, maka penyidik membuat berita acara penyitaan, kemudian berita acara tersebut dibacakan didepan yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh narasumber, adanya kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin dan diketahui polisi selanjutnya dilakukan penindakan berupa penangkapan dan penyitaan.⁴³

6. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala

⁴³ Hasil wawancara dengan Aiptu Awaluddin, selaku Brigadir Unit 4 Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 24 Juni 2022 di Polda Sumatera Utara.

sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi. Sehubungan dengan itu sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apakah pemeriksa tersangka atau saksi telah ditunjuk orangnya, dimana tersangka atau saksi akan diperiksa dan apakah tersangka atau saksi yang akan diperiksa telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku.

Persiapan-persiapan yang dimaksud antara lain adalah:

- a. Jumlah dan identitas penyidik
- b. Sasaran atau target penyidikan
- c. Kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan
- d. Karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik
- e. Waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara
- f. Kebutuhan anggaran penyidikan
- g. Kelengkapan administrasi penyidikan

Persiapan untuk melakukan pemeriksaan telah dipersiapkan, maka pemeriksaan dapat segera dimulai. Kemampuan penyidik pemeriksa sangat menentukan sehingga pemeriksaan yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Untuk itu diperlukan cara pendekatan yang tepat serta berwibawa. Jangan menunjukkan sikap yang garang seolah-olah tersangka atau saksi merasa dipaksa untuk memberikan pengakuan. Bertindaklah sewajarnya saja sehingga tersangka merasa bahwa hak-haknya dihargai sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Rangkaian melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penyidik harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 51,

53, 114, 115, dan Pasal 133. Tersangka yang telah ditangkap atau dilakukan penahanan, maka dalam waktu 1 x 24 jam setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa.

Adapun pasal yang dikenakan terhadap para pelaku tindak pidana penambangan tanpa izin pada Bantaran Sungai Batang Natal yaitu Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara⁴⁴, yang berbunyi: Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

B. Kendala Yang Dihadapi Polda Sumut Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Pada Bantaran Sungai Batang Natal Oleh Kelompok Masyarakat.

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja. Pertambangan dilakukan berdasarkan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Peraturan perundang-undangan itu disebut hukum pertambangan. Setiap daerah memiliki potensi masing-masing. Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki potensi pertambangan yang cukup besar dengan kualitas yang baik, namun belum bisa

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Aiptu Awaluddin, selaku Brigadir Unit 4 Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 24 Juni 2022 di Polda Sumatera Utara.

dimanfaatkan secara maksimal. Permasalahannya yaitu ketika penambang yang dilakukan adalah penambangan yang tanpa izin atau pun dengan izin “menyuap” kepada pejabat terkait. Para penambang liar ini tidak mudah untuk diatur dan diarahkan. Misalnya mereka melakukan penambangan di setiap bagian sungai dengan kapasitas yang besar dan melebihi batas-batas yang ada dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertambangan tanpa izin ini laksana jamur yang tumbuh subur di musim hujan.

Penegak hukum yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Sumut terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin di Kabupaten Mandailing Natal sejauh ini berjalan maksimal. Namun hal ini bukan berarti sudah tidak ada kasus pertambangan tanpa izin lagi, kegiatan penambangan masih marak di berbagai provinsi Sumatera Utara. Tetapi pihak Polda Sumut hanya menangani apabila ada yang melapor kasus tersebut, apabila tidak ada yang melapor pihak polda Sumut tidak bergerak untuk menanganinya.

Kasus pertambangan tanpa izin akan diselidiki apabila ada laporan atau komplain dari warga setempat yang merasa terganggu oleh keberadaan penambangan liar. Dan tidak diselidiki apabila tidak ada laporan atau komplain. Sebab banyak warga masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada usaha pertambangan tersebut. Pihak kepolisian juga tidak menutup mata akan kondisi ketergantungan hidup masyarakat, karena hal itu sudah menjadi mata pencaharian mereka. Sesungguhnya hanya sisi kemanusiaan saja yang dilakukan terhadap penambang liar. Itulah realitanya hingga saat ini. Pelaku penambangan terlihat tidak pernah mengkhawatirkan akibat dari penambangan yang tiada izinnya

tersebut. Masyarakat hanya terus mengejar kepentingan pribadi untuk mendapatkan uang dengan cara ilegal. Pengetahuan masyarakat tentang alam lingkungan sangat lemah. Lingkungan yang seharusnya dijaga dan dilestarikan, kini dirusak dengan sadarnya dan dimanfaatkan secara tidakimbang.

Ketika lingkungan tidak stabil maka tidak bisa dipungkiri akan datang bencana baik longsor, banjir, dan lain-lain. Sesungguhnya sebagaimana dijelaskan terdahulu bahwa terdapat dilematis dalam penegak hukum pidana terhadap kegiatan Pertambangan tanpa izin. Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* harus ditegakkan, namun sebelum penegakan hukum maka jalan pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan. Penambang skala kecil terlebih dahulu diberikan pemahaman bahwa kegiatan usahanya melanggar hukum sehingga sebaiknya penambang melakukan pengurusan izin usaha.⁴⁵ Pengurusan izin usaha tersebut dilakukan melalui pembinaan dari instansi pertambangan mineral dan batubara di daerah yang melakukan kontrol dan konsultasi atas permohonan izin usaha penambang skala kecil. Apabila mekanisme pembinaan dan pengawasan kepada penambang skala kecil tidak diperhatikan oleh penambang dengan tetap melakukan pertambangan tanpa izin, maka kontrol hukum pidana diberlakukan.

Penegak hukum yang selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa ditegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tecantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum

⁴⁵ Ahmad Redi. 2017. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 139.

seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement* bahkan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar di dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduduga melakukan kejahatan.

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas. Asas-asas tersebut mempunyai tujuan, yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara negara untuk dapat mewujudkan penyelenggara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari

golongan sasaran (masyarakat), di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Selain itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan advokat) serta *judicial corruption* yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas. Adanya *judicial corruption* jelas menyulitkan penegakan hukum di Indonesia karena para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum terlibat dalam praktek korupsi, sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Penegakan hukum hanya bisa dilakukan apabila lembaga-lembaga hukum (hakim, jaksa, polis dan advokat) bertindak profesional, jujur dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada perbagai atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:⁴⁶

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis),
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
10. Hukum diartikan sebagai seni.

Sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun

⁴⁶ Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 46.

proses. Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya).⁴⁷

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Pengharapan tersebut tertuju kepada polisi yang mempunyai pangkat terendah sampai dengan yang tertinggi pangkatnya. Orang-orang yang berhadapan dengan polisi, tidak “sempat” memikirkan taraf pendidikan yang pernah dialami oleh polisi dengan pangkat terendah, misalnya.

Di dalam kehidupan sehari-hari polisi pasti akan menghadapi bermacam-macam manusia dengan latar belakang maupun pengalaman masing-masing. Di antar mereka itu ada yang dengan sendirinya taat pada hukum, ada yang pura-pura mentaatinya, ada yang tidak mengacuhkannya sama sekali, dan ada pula yang dengan terang-terangan melawannya. Yang dengan sendirinya taat, harus diberi perangsang agar tetap taat, sehingga dapat dijadikan keteladanan. Akan tetapi timbul masalah dengan mereka yang pura-pura menaati hukum, oleh karena mencari peluang dimana penegak hukum berada dalam keadaan kurang siaga.

⁴⁷ *Ibid.*

Masalah lainnya adalah, bagaimana menangani mereka yang tidak mengacuhkan hukum, ataupun yang secara terang-terangan melanggarnya.⁴⁸

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja. Hal ini bukanlah berarti bahwa cara demikian (yakni yang *coercive*) selalu menghasilkan ketaatan yang semu. Maksudnya adalah, bahwa apabila cara demikian selalu ditempuh, maka hukum dan penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan.

Cara-cara lain dapat diterapkan, misalnya, cara yang lunak (atau *persuasion*) yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat. Kadang-kadang dapat diterapkan cara mengadakan penerangan dan penyuluhan yang dilakukan berulang kali, sehingga menimbulkan suatu penghargaan tertentu terhadap hukum (cara ini lazimnya dikenal dengan sebutan *pervasion*). Cara lainnya yang agak menyudutkan warga masyarakat adalah *compulsion*. Pada cara ini dengan sengaja diciptakan situasi tertentu, sehingga warga masyarakat tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mematuhi hukum.

⁴⁸ *Ibid.*

Memang, dengan mempergunakan cara ini, tercipta suatu situasi dimana warga masyarakat agak terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁴⁹

Oleh karena masyarakat mengharapkan bahwa polisi akan dapat melindunginya, maka dengan sendirinya polisi harus mengenal lingkungan tempat dia bertugas, dengan sebaik-baiknya. Pengenalan lingkungan dengan sebaik-baiknya tidak mungkin terjadi, kalau polisi tidak menyatu dengan lingkungan tersebut. Keadaan akan bertambah buruk lagi, apabila sama sekali tidak ada motivasi untuk mengenal dan memahami lingkungan tersebut, karena terlampau berpegang pada kekuasaan formal atau kekuatan fisik belaka.

Kendala yang dihadapi Polda Sumut dalam penyidikan tindak pidana penambangan tanpa izin pada Bantaran Sungai Batang Natal oleh kelompok masyarakat menurut narasumber pada umumnya adalah motivasi masyarakat dalam melakukan pertambangan karena kemampuan ekonomi mereka lemah, lapangan pekerjaan mereka yang sedikit, maka dilakukan penegakan hukum lapangan pekerjaan mereka terganggu sedangkan pekerjaan mereka sehari-hari hanya itu untuk menafkahi keluarganya.⁵⁰

Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumut dalam menangani proses penyidikan terhadap kasus tersangka tindak pidana pertambangan tanpa izin tersebut terletak pada keterangan saksi yang mendukung, kemudian ada keterangan saksi yang belum terlalu jelas mengetahui identitas pelaku.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Aiptu Awaluddin, selaku Brigadir Unit 4 Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 24 Juni 2022 di Polda Sumatera Utara.

Menurut hasil penelitian, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumut dalam menangani proses penyidikan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin, yaitu:

1. Kurangnya anggaran/biaya saat melakukan penyidikan dikarenakan anggaran yang di perlukan sangat besar dan harus melakukan pemeriksaan terhadap ahli.
2. Faktor dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai yang mengakibatkan kinerja kurang baik saat pengevakuasi barang bukti alat-alat berat seperti Excavator memakan biaya yang besar akibat penyimpanan barang buktinya.

Penyuluhan hukum merupakan salah satu tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya dalam hal ini yang sangat berperan dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka pertambangan mineral dan batubara tanpa izin.

Diakui bahwa dari pihak polda sumut sendiri melakukan strategi dan taktik dalam mengungkap kasus tindak pidana pertambangan tanpa izin dengan cara melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap barang bukti pertambangan tanpa izin tersebut dan selanjutnya dilakukan penyidikan. Anggota polisi, dituntut pula mempunyai rasa tanggung jawab hukum yang memadai, mengingat tugasnya harus dapat memberikan penilaian terhadap perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Lagi pula ia harus segera mengambil sikap kapan harus bertindak apabila terjadi peristiwa pelanggaran hukum.

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Polda Sumut Dalam Penegakan Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Pada Bantaran Sungai Batang Natal Oleh Kelompok Masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁵¹

Sudarto menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi dalam tiga bagian integral, yaitu;

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi.⁵²

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral politik dan politik sosial (kebijakan dan upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

1. Ada keterpaduan (integralita) antara politik kriminal dan politik sosial.
2. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan pidana dan non pidana.⁵³

⁵¹ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima, halaman 248.

⁵² *Ibid.*, halaman 248.

Politik kriminal merupakan kebijakan rasional yang mempelajari, meneliti, membahas cara-cara pemberantas kejahatan mealalui;

1. Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan terhadap;
 - a. Kecenderungan jahata dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan ilmu sosial (kecenderungan jahat yang timbu karena tekanan sosial, misalnya kelaparan, kimskinan), pencegahan kriminal ilmu penyakit jiwa (kecenderungan jahat timbul karena adanya kelainan jiwa). Pencegahan kejahatan dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.
 - b. Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi, dan lain-lain.
2. Diagnosa kejahtan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dana mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada kentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnosa harus melalui empat tingkatan;
 - a. Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut, termasuk pidana atau bukan.
 - b. Bila diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengaturan yang telah dilanggar dan diperhatikan unsur-unsurnya.
 - c. Kemudian cari modus poperandinya dengan melakukan penyidikan.

⁵³ *Ibid.*, halaman 248.

- d. Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta para pelakunya.⁵⁴

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan menanggung perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal application*),
2. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*),
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).⁵⁵

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu:

1. Lewat jalur penal (hukum pidana)

Usaha masyarakat untuk menaggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur panel lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekankan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 249.

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 250.

berbuat kejahatan. Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁵⁶

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegaka hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁵⁷

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditemouh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Menurut Sudarto penggunaa hukum pidana merupakan penaggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebab.⁵⁸ Ted Honderich berpendapat bahwa suatu pidana dapat sisebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
- b. Pidana tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang aka terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 250.

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 251.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 251.

- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.⁵⁹

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah:

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat.
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain, dan
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum,
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenaiadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.⁶⁰

Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Upaya penanggulangan kejahatan lewat hukum pidana disebut juga dengan politik hukum pidana. Sehubungan dengan penggunaan hukum pidana, Von Feurbach dengan teorinya "*Psychologische Zwang*" yang menyatakan ancaman pidana mempunyai suatu akibat psikologis. Maksudnya ancaman pidana

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 251.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 252.

terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan dapat menakutkan setiap orang yang melakukannya. Jadi pada seseorang ada tekanan kejiwaan yang merupakan penghalang atau mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan.⁶¹ Penanggulangan dengan menggunakan sarana penal pada prinsipnya harus melalui langkah-langkah:

- a. Perumusan norma-norma hukum pidana yang berisi aspek substantif, struktural, dan kultural,
- b. Aplikasi oleh aparat hukum, dan
- c. Eksekusi oleh aparat pelaksana.

Pendekatan dengan menggunakan sarana penal terus menerus dilakukan melalui pelbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi), perbaikan sarana-sarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Secara sistemik, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan) yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum pidana materiil, formil, dan pelaksanaan hukum pidana.

Tujuan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah;

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana,

⁶¹ *Ibid.*, halaman 251.

- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.⁶²

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana dalam mengoperasikan hukum pidana harus mempunyai karakteristik yaitu:

- a. Berorientasi pada tujuan,
- b. Menyeluruh daripada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya,
- c. Sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih luas,
- d. Operasionalisasi bagian-bagian menciptakan sistem nilai tertentu,
- e. Antar bagian sistem harus cocok satu sama lain,
- f. Adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu.

Secara umum sampai saat ini masih banyak kalangan yang berfikir dimana ada kejahatan tentunya ada hukum pidana. Saat ini berbagai peraturan perundang-undangan pidana telah dibentuk yang dapat diterapkan untuk pelaku kejahatan. Namun faktanya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu bahwa setiap waktu terjadi peningkatan kejahatan baik dari segi kualitas, kuantitas, modus, pelaku, maupun motifnya.

2. Lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana).

⁶² *Ibid.*, halaman 253.

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non penal.

Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan itu akan dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena itu yang harus dicari adalah sumber asli penyebab kejahatan tersebut. Dengan mengetahui situasi kriminal maupun penyebab kejahatan, maka kita dapat mencoba dan berusaha untuk melenyapkan kejahatan tersebut, minimal menurungnya. Oleh karena itu untuk mengurangi kejahatan (khususnya kejahatan yang disebabkan oleh kondisi sosial) hendaknya tidak hanya menggunakan sarana penal saja, tetapi menggunakan pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan sosial dan menyertakan masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.⁶³

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat

⁶³ *Ibid.*, halaman 255.

strategis. Usaha non penal memegang posisi kunci yang diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan posisi menggarap posisi strategis itu justru akan berkaitan fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sangat tergantung dari politik suatu negara dalam hal memperkembangkan kesejahteraan rakyatnya. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Menurut Muladi usaha pencegahan dapat dilakukan tanpa menggunakan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan

hukum perdata, hukum administrasi, dan sebagainya.⁶⁴ Pendekatan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas dan mencakup baik kebijakan maupun praktek. Kebijakan tersebut bervariasi antar negara yang satu dengan negara yang lain sesuai dengan latar belakang kultural, politik, dan intelektual yang ada pada masing-masing masyarakat. Dalam upaya preventif itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan keterangan-keterangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan penyimpangan. Selain itu dalam upaya preventif yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.⁶⁵

Kejahatan merupakan proses sosial (*criminalities as social process*), sehingga dalam penyelenggaraan penegakan hukum yang juga harus dapat dilihat dalam kerangka politik kriminal preventif (cegah kejahatan) dengan cara represif antara lain dengan penegakan hukum pidana dan menjatuhkan pidana kepada pelakunya. Cara seperti itu bukan satu-satunya jalan. Berbagai jenis kejahatan (*total crime*) untuk keberhasilannya perlu juga pendekatan melalui politik kriminal untuk menuju kesejahteraan sosial. Kebijakan kriminal, kebijakan sosial, dan kebijakan penegakan hukum harus sejalan dengan masing-masing petugas/instansi

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 256.

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 257.

harus menuju suatu sistem yang integral untuk bersama-sama menaggulangi kejahatan.

Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Sekalipun demikian harus diakui bahwa konsep dan defenisinya masih terlalu lemah, sehingga orang cenderung untuk membicarakan pencegahan kejahatan dalam rangka model.⁶⁶

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat”.⁶⁷

Pencegahan kejahatan pada dasarnya adalah segala tindakan yang tujuannya khususnya untuk membatasi meluasnya kekerasan dan kejahatan, apakah melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan atau dengan mempengaruhi pelaku potensial dan masyarakat umum. Umumnya strategi preventif terdiri atas tiga kategori yang mendasarkan diri pada *public health model*, yaitu;

1. Pencegahan primer (*primary prevention*)

Pencegahan primer adalah strategi yang dilakukan melalui kebijakan sosial yang lain yang diorientasikan untuk mengurangi situasi kriminogenik dan akar kejahatan, seperti seperti kebijakan dibidang pendidikan, perumahan, lapangan

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 257.

⁶⁷ Barda Nawawi Arief. 2015. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 77.

kerja, rekreasi, dan sebagainya. Sasaran utama dari model kebijakan ini adalah masyarakat luas.

2. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*)

Pencegahan sekunder dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya bersifat praktis, seperti yang biasa dapat disaksikan pada peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Sasarannya ditujukan kepada mereka yang dianggap cenderung melanggar.

3. Pencegahan tersier (*tertier provention*).

Pencegahan tersier terutama diarahkan kepada residivis (oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana) dan sasaran utama adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.⁶⁸

Pencegahan kejahatan juga dilakukan melalui tiga cara pecegahan berikut:

1. Pencegahan sosial (*social crime prevention*) yang diarahkan kepada akar kejahatan.
2. Pencegahan situasional (*situational crime prevention*) yang diarahkan kepada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
3. Pencegahan masyarakat (*community based prevention*) yakni tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial.⁶⁹

Ketiga cara pencegahan tersebut baik itu pencegahan sosial, pencegahan situasional, dan pencegahan masyarakat bukan merupakan pemisahan yang tegas,

⁶⁸ Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 260

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 261

namun saling mengisi dan berkaitan satu sama lain. Beberapa upaya yang dapat dilakukan hukum yang diperlukan kejahatan agar tidak terulang kembali;⁷⁰

1. Penyediaan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan untuk melindungi masyarakat.

Membuat peraturan yang disesuaikan dengan kondisi ada sangat diperlukan demi melindungi masyarakat. Jika kejahatan sudah tidak dapat ditolerir lagi maka perlu diadakan pembaharuan hukum bagi para palaku kejahatan. Misalnya menetapkan hukuman yang lebih berat dari pengaturan sebelumnya atau menetapkan pidana mati untuk beberapakejahatan tertentu. Perlindungan bagi masyarakat akan dapat berjalan dengan baik jika ditunjang dengan hukum dan aparat penegak hukum yang memiliki landasan serta nilai-nilai serta norma yang bersumber dari nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila serta memiliki sikap yang profesioanlisme, bermetal tangguh, memiliki integritas moral serta etika yang tinggi. Selain itu diperlukan para penegak hukum yang bersih, berwibawa dan tidak korup dalam melaksanakan tugasnya, jujur, adil, dapat dipercaya, serta mampu menegakkan kebenaran dan keadilan.

Hukum yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, nilai kepercayaan dan cinta kasih antar sesama dan sebagainya, hanya dapat diwujudkan dari orang-orang yang mempunyai kualitas dan integritas tinggi dalam menghayati nilai-niali tersebut. Tidaklah dapat diharapkan nilai-nilai kebenaran dapat terwujud apabila nilai kebenaran

⁷⁰ *Ibid.*

yang hakiki kurang dihayati, yaitu kebenaran dalam pemikiran, kebenaran dalam perkataan, dan kebenaran dalam perbuatan. Ketidakpercayaan masyarakat akan timbul dan kewibawaan hukum akan menurun apabila masyarakat melihat kenyataan, bahwa pengemban hukum dan orang-orang yang terlibat dalam masalah-masalah hukum justru melakukan ketidakbenaran dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Padahal justru nilai kepercayaan inilah yang hendak ditegakkan dan dilindungi lewat hukum, karena hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan manifestasi dari nilai kepercayaan. Menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan didalam masyarakat. Kekacauan atau ketidaktentraman akan timbul apabila nilai kepercayaan ini hilang ditengah-tengah masyarakat.

2. Penegakan hukum

Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum pada zaman modern dan era globalisasi ini, hanya dapat terlaksana apabila pelbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas, kelembagaan dan moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab, baik nasional, maupun internasional.⁷¹

⁷¹ *Ibid.*

Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam sistim peradilan pidana adalah salah satu upaya yang dapat melindungi masyarakat dan perlakuan jahat para pelaku kejahatan. Penegakan hukum dilakukan melalui proses pemeriksaan perkara pidana dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (jika berupa penjara). Para pelaku kejahatan yang pernah melakukan kejahatan sebaiknya segera untuk dikejar, ditangkap, dan ditahan serta diproses. Jika tidak, maka yang terjadi adalah para pelaku kejahatan akan semakin berani melakukan aksinya tanpa pernah mempertimbangkan kerugian yang dialami korban. Penjahat tetap pejahat. Mereka hanya mementingkan keuntungan dirinya, baik keuntungan material maupun immaterial serta memikirkan strategi untuk dapat terhindar dari kejaran pihak keamanan. Dalam penegakan hukum diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku untuk tidak melakukan kejahatan kembali. Selain efek jera diharapkan juga dapat menimbulkan efek takut untuk berbuat bagi individu lain yang belum pernah melakukan kejahatan.

3. Meningkatkan Integritas moral

Moral biasanya digunakan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan perilaku seseorang, dan dijadikan standar perilaku individu dalam kelompok pergaulan dalam hubungannya dengan masyarakat.⁷²

Beberapa manfaat moral dalam kehidupan bermasyarakat adalah:

a. Moral merupakan penanda kualitas diri

⁷² *Ibid.*, halaman 264

Manusia jika bermoral baik maka manusia lain akan melihatnya sebagai pribadi yang memiliki kualitas baik. Karena dalam dirinya telah ditanamkan nilai-nilai kehidupan yang menjadi pedoman dalam hidupnya.

b. Moral merupakan pengendali

Moral sebagai pengendali ialah sebagai perlindungan bagi kepentingan-kepentingan yang telah dilindungi agama, kaidah kesucilaan dan kaidah kesopanan karena belum cukup kuat untuk melindungi dan menjamin, mengingat terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak teratur.

c. Moral merupakan pedoman hidup

Dalam kehidupan banyak hukum-hukum yang berlaku, dalam kehidupan juga banyak hal yang bersifat positif dan negatif. Maka diperlukan pedoman, atau pegangan dalam hidup ini agar segala perbuatan manusia lakukan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam bermasyarakat.

Manusia merupakan makhluk ciptaan yang paling sempurna. Yang Maha Kuasa menciptakan manusia berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan moral manusia memiliki ciri perbedaan dengan makhluk lain ciptaan Yang Maha Kuasa dan dengan moral pula manusia akan memiliki keindahan baik dalam ucapak maupun tingkah lakunya.

Untuk menghindarkan diri dari tindakan kejahatan hendaknya dimulai oleh masing-masing individu. Setiap individu merupakan bagian anggota

masyarakat yang selalu terikat oleh norma-norma dan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Hendaknya setiap individu harus menyesuaikan tingkah lakunya serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai moral tersebut.

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan

Masyarakat harus mengetahui dengan sepenuhnya kerugian dari kejahatan. Sekecil apapun bentuk kejahatan yang terjadi kejahatan tetap dapat menimbulkan akibat baik pada korban, pelaku, maupun bagi masyarakat. Walaupun di antaranya ada yang tidak pernah menjadi korban, hendaknya tetap menjaga diri untuk tidak menjadi korban.

5. Melaksanakan pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak serta perbaikan perekonomian.

Pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak dan tidak menimbulkan kejahatan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembangunan direncanakan secara rasional, direncanakan tidak secara timpang, memadai serta seimbang.
- b. Tidak mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral.
- c. Mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integritas.⁷³

Menurut mazhab sosialis kejahatan timbul disebabkan adanya tekanan ekonomi. Oleh karena itu untuk melawan kejahatan maka harus diadakan

⁷³ *Ibid.*, halaman 266

peningkatan ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran akan mengurangi terjadinya kejahatan.

Seharusnya lapangan pekerjaan lebih banyak tersedia terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, agar dapat mengurangi pengangguran. Dengan menekan angka pengangguran, maka suasana keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bisa diwujudkan untuk menekan tingkat kriminalitas.

Kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Mengenai hal ini Sudarto berpendapat lain. Menurutnya orang mudah mengira bahwa kejahatan akan lenyap dengan sendirinya apabila ada kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi, kenyataannya tidak demikian. Kemajuan ekonomi menurut Sudarto merupakan bidang perkembangan kejahatan.⁷⁴

Dilihat dari segi kriminologi, simbol masyarakat adil dan makmur bila sudah menjadi tujuan budaya tetapi dalam kenyataan tidak didukung oleh kebijakan dan sarana-sarana institusi yang memungkinkan dicipta dan dicapai tujuan budaya tersebut, jelas akan mengundang pelbagai problema sosial

⁷⁴ *Ibid.*

antara lain problema kejahatan. Untuk mengatasi problema kejahatan, sarana hukum bukan satu-satunya sarana yang ampuh.

6. Menutup peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan.

Ada ungkapan terkenal yang sering kita dengar mengenai peluang kejahatan, yaitu kejahatan ada karena ada kesempatan. Terjadinya kejahatan terkadang disebabkan oleh karena adanya kesempatan bagi pelaku untuk melaksanakan kegiatannya. Ketika melihat kesempatan terbuka, maka pelaku tidak akan membiarkan waktu berlalu, dan segera melancarkan kegiatannya. Oleh karena itu tutuplah peluang atau kesempatan untuk melakukan kejahatan bagi pelaku semaksimal mungkin.

Upaya yang dilakukan oleh Polda Sumut dalam penegakan tindak pidana penambangan tanpa izin pada Bantaran Sungai Batang Natal oleh kelompok masyarakat menurut narasumber yaitu: Membahas upaya ada dua yaitu upaya hukum dan upaya berkordinasi, adapun yang dimaksud berkordinasi itu adalah seperti Kepolisian bersama Dinas Lingkungan Hidup, Pemkab, DPRD, dan Balai Wilayah sungai untuk mencari solusinya.⁷⁵

Pihak dari Polda Sumut berusaha melakukan upaya dalam mencegah tindak pidana pertambangan tanpa izin tersebut yaitu:

1. melaksanakan patroli ke lokasi-lokasi yang dianggap rawan yang melakukan pertambangan tanpa izin
2. menerapkan pasal yang dipersangkakan terhadap pelaku pertambangan tanpa izin secara maksimal untuk memberikan efek jera

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Aiptu Awaluddin, selaku Brigadir Unit 4 Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 24 Juni 2022 di Polda Sumatera Utara.

3. koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penerbitan izin pertambangan.
4. Melakukan pelatihan-pelatihan, diklat, dan evaluasi yang secara khusus dilakukan untuk mengukur kemampuan (kinerja) anggota penyidik.
5. Menambah dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai yang mengakibatkan kinerja kurang baik saat pengevakuasi barang bukti alat-alat berat seperti Excavator yang memakan biaya yang besar akibat penyimpanan barang buktinya.

Untuk mengatasi masalah kuantitas anggota penyidik, para aparat Polda Sumut saling melakukan kerja sama dan saling merangkap tugas sesuai dengan kewenangannya, sedangkan untuk menambah kualitas personil dilakukan pelatihan-pelatihan dan diklat. Belum adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai pengetahuan tentang kejahatan lingkungan hidup di kantor Polda Sumut membuat anggota penyidik tindak pidana pertambangan tanpa izin selalu mendatangkan saksi ahli dari luar, yaitu dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Pertambangan dan Energi. Namun apabila terdapat SDM yaitu penyidik yang berpotensi tentang kejahatan lingkungan, khususnya di bidang pertambangan, hal ini akan membuat tahap penyidikan menjadi semakin cepat dan akan membuat terang suatu tindak pidana. Kemudian ada pihak lain yang ikut dalam penegakan tindak pidana penambangan tanpa izin pada bantaran sungai Batang Natal oleh kelompok masyarakat, seperti dinas-dinas terkait yaitu Dinas

Lingkungan Hidup, Dinas ESDM (Energi Dan Sumber Daya Meneral), Sumber Daya Air dan Balai Wilayah sungai untuk daerah.⁷⁶

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Aiptu Awaluddin, selaku Brigadir Unit 4 Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut, tanggal 24 Juni 2022 di Polda Sumatera Utara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan tindak pidana penambangan tanpa izin pada bantaran sungai Batang Natal oleh kelompok masyarakat diawali dengan pelaksanaan penyidikan oleh Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut. Adanya serangkaian proses penyidikan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana praktik pertambangan tanpa izin yaitu, penyidik menerima laporan dari masyarakat sekitar tentang adanya kegiatan praktik pertambangan tanpa izin. Setelah penyidik menerima laporan lalu penyidik melakukan penyelidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dalam proses penyelidikan, tim penyidik mencari keterangan dari pihak pelapor, saksi dan barang bukti. Setelah adanya info dari keterangan dan barang bukti penyidik melakukan penangkapan pada tersangka dan para saksi guna pemeriksaan lebih lanjut tentang tindak pidana pertambangan tanpa izin tersebut.
2. Kendala yang dihadapi Polda Sumut dalam penyidikan tindak pidana penambangan tanpa izin pada bantaran sungai Batang Natal oleh kelompok masyarakat adalah kurangnya anggaran/biaya saat melakukan penyidikan dikarenakan anggaran yang di perlukan sangat besar dan harus melakukan pemeriksaan terhadap ahli. Kemudian faktor dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai yang mengakibatkan kinerja kurang baik saat pengevaluasi barang bukti alat-alat berat seperti

Excavator memakan biaya yang besar akibat penyimpanan barang buktinya.

3. Upaya yang dilakukan oleh Polda Sumut dalam penegakan tindak pidana penambangan tanpa izin pada bantaran sungai Batang Natal oleh kelompok masyarakat yaitu melaksanakan patroli ke lokasi-lokasi yang dianggap rawan yang melakukan pertambangan tanpa izin, menerapkan pasal yang dipersangkakan terhadap pelaku pertambangan tanpa izin secara maksimal untuk memberikan efek jera, koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penerbitan izin pertambangan, serta melakukan pelatihan-pelatihan, diklat, dan evaluasi yang secara khusus dilakukan untuk mengukur kemampuan (kinerja) anggota penyidik.

B. Saran

1. Pihak kepolisian hendaknya melakukan pembinaan terhadap masyarakat, penertiban, penanggulangan, dan penghentian pertambangan mineral dan batubara tanpa izin secara total.
2. Anggaran yang digunakan untuk penyidikan itu harus sesuai dengan kasus yang sedang diselidiki agar tidak terjadi kesenjangan atau memakan waktu yang lama di saat proses penyidikan sedang terjadi, karena kasus ini memakan biaya yang besar terutama untuk pembiayaan pada saksi ahli.
3. Saat pengevakuasi barang bukti seperti alat-alat berat perlunya persiapan penyewaan orang atau alat transportasi untuk melakukan evakuasi alat

bukti serta menyiapkan anggaran dana yang besar untuk penyimpanan alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ahmad Redi. 2017. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah. 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Waluyo. 2015. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief. 2015. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Chairuddin Ismail. 2017. *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*. Jakarta: PTIK Press
- Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia
- Gatot Supramono. 2017. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- H. Salim. 2012. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hartono. 2018. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2015. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Leden Marpaung. 2017. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika
- M Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima

Salim. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika

Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada

Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers

Zainuddin Ali. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

C. Jurnal

Tengku Erwinsyahbana. "Pertanggungjawaban Yuridis Direksi Terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah". dalam De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017

Trisnia Anjami, "Dampak Sosial Penambangan Emas tanpa Izin (Peti) di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi," Jurnal Ilmiah. Vol.5. No.1, 2018.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : PANDRIADI
NPM : 1706200127
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Acara
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN PADA BANTARAN SUNGAI BATANG NATAL OLEH KELOMPOK MASYARAKA (Studi Polda Sumut)
Pembimbing : M. NASIR SITOMPUL, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
24/06/2022	Diskusi Judul	
12/07/2022	Revisi Proposal (Rumusan Masalah)	
29/07/2022	Acc Proposal Untuk di Seminasikan	
27/08/2022	Seminar Proposal	
13/09/2022	Penyerahan Skripsi & Tanya Jawab	
17/09/2022	Perbaiki BAB I & BAB II	
22/09/2022	Perbaiki BAB III & Pertajam Rumusan Masalah	
5/10/2022	Revisi BAB III & Penulisan	
06-10-2022	Acc untuk disidangkan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H)

BIODATA MAHASISWA



1. Nama Lengkap : Pandriadi
2. NPM : 1706200127
3. Agama : Islam
4. Tempat/Tanggal Lahir : Singkuang, 02 Februari 1999
5. Asal SMA/Jurusan : SMAN 1 MBG / IPS
6. No. HP : 082166484747
7. Alamat : Jl. SINGKUANG 1\
8. Email : Pandriadisiregar@gmail.com
9. Hobi : Olahraga\
10. Motto Hidup : apa pun yang terjadi tetap tersenyum
11. Nama Orangtua
 - a. Ayah : mazmun
 - b. Ibu : koma ria
12. Pekerjaan Orangtua
 - a. Ayah : Wiraswasta
 - b. Ibu : Wiraswasta

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sesuai keperluan.

Medan, 21 September 2022
Hormat Saya,

(PANDRIADI)